



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 93/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Asri Ginoga, Tempat Lahir : Langagon, Tanggal Lahir : 05 Oktober 1975, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat Tinggal : Desa Langagon Kecamatan Bolaang Kab. Bolaang Mongondow; Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh: Veri Satria Dilapanga. S.H Kantor Advokat Veri Satria Dilapanga, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Amal Nomor 24 Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Nopember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 06 Desember 2022 Nomor Reg.383/SK/12/2022/PNKtg, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan :

PT. BFI Multi Finance Indonesia Cabang Kotamobagu, yang beralamat kantor di jalan Yos sudarso Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Mohamad agus Sarwono Dwi Putra, Hasanudin, Achmad Nosi Utama, Steven Timoty, Ridhanti Rizkya Fitri, Novianus Tangko, Rio Aswar Modeong, dan Readel Swartz Lomboan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah register Nomor : 384/SK/12/2022/PNKtg tanggal 06 Desember 2022, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 93/Pdt.G.S/2022/PN Ktg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan tergugat pada tanggal 11 November 2021 mengadakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 4472103741, Pembiayaan kendaraan bermotor Pinjaman uang **Rp. 12.000.000,-** (dua belas juta rupiah) dengan pengembalian pinjaman setiap bulannya **Rp. 1.385.000** (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang diperjanjikan dan atau pada tanggal 10 Nopember 2022 hingga lunas seluruhnya sebesar Rp. 16, 620.000 (enam sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
2. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan penggugat memberikan jaminan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Yamaha-Aerox-155 New Vixion Sepeda Motor Warna Merah 155 CC Nomor Polisi DN. 6011 IK, atas nama Fitri Meilani Rahayu yang dibeli penggugat pada tanggal 02 April 2020 dengan harga Rp. 19. 300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah)
3. Bahwa sejak perjanjian pembiayaan (kredit) penggugat mengangsur setiap bulannya @. 1. 385.000 selama 9 kali atau angsuran terakhir pada tanggal 14 Agustus 2022 = Rp. 12. 465. 000 dan / atau akan berakhir pada 10 Nopemver 2022 (angsuran 3 bulan) hanya sejumlah Rp.4. 155.000, kredit penggugat lunas, akan tetapi **tergugat pada tanggal 10 Oktober 2022, bertempat di Jalan Adampe Dolot tepatnya dikelurahan Mogolaing, telah menarik secara paksa sepeda Motor Yamaha -Aerox-155 New Vixion Warna Merah DN. 6011 IK**, kemudian secara sepihak tergugat meminta penggugat untuk membayar sejumlah uang sebesar **Rp. 8. 915. 070**. Dan apabila 7 (tujuh) hari sejak penarikan penggugat tidak membayar maka akan di Lelang Tergugat Yahama -Aerox-155 New Vixion, padahal penggugat telah membayar angsuran sebesar Rp. 12. 465. 000,(dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari plafon pinjaman kredit Rp. 12. 000.000, (dua belas juta rupiah) sedangkan sisa angsuran 3 kali (september, Oktober, Nopember) Rp. 4. 155.000, dimana kredit nanti akan jatuh tempo tanggal 10 Nopember 2022 sehingga penggugat tidak melanggar perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1388 (1) jo Pasal 1365 KUH Perdata ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan tergugat yang mengambil secara paksa kemudian melakukan pelelangan Motor Yamaha DN. 6011 IK tanpa persetujuan penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum akibatnya penggugat telah mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Harga Yamaha-Aerox-155 New Vixion 155 CC | Rp. 19. 300. 000,- |
| b. @. 1. 385. 000/bln x 9 Angsuran = | <u>Rp. 12. 465. 000</u> |
| | Rp. 31. 765. 000 |

5. bahwa dengan demikian penggugat menuntut kepada tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. 31. 765. 000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) harus dibayar tunai dan seketika kepada penggugat.

6. Bahwa penggugat kehilangan kendaraan untuk menunjang pekerjaan pertambangan akibatnya harus menggunakan kendaraan sewa kendaraan motor / hari @ 250.000,- x 25 hari sebesar Rp. 7. 500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian (5) + (6) total seluruhnya berjumlah = Rp. 39. 265.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) harus dibayar tergugat setelah putusan pengadilan.

7. Bahwa posita diatas, adalah pola dan cara-cara tergugat melakukan bisnis untuk mencari keuntungan sepihak yang merugikan konsumen serta memanfaatkan tenaga kerja harian / lepas dengan cara paksa / perampasan atau Dep Colector terhadap objek jaminan dengan hak fiducia ;

B. BUKTI SURAT ;

1. Berita Acara Serah Terima Motor tanggal 28 Oktober 2022
2. Surat PT. BFI Finance tanggal 31 Oktober 2022
3. Setoran / Angsuran BFI Finance
4. STNK No.Pol. 6011 IK
5. Kwitansi tanda terima Pembelian tanggal 02 Maret 2020.

Berdasarkan dengan uraian gugatan penggugat kemukakan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, Cq. Hakim majelis yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melanggar perjanjian tanggal 11 Nopember 2022 ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan tergugat membayar ganti kerugian kepada penggugat uang sejumlah 31. 765. 000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)
4. Menghukum tergugat untuk membayar uang pengganti sewa motor sebesar Rp. 6. 250.000, (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos biaya perkara ;

Atau, bila Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dipersidangan pertama Penggugat hadir bersama dengan Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat dihadiri oleh Kuasanya, Hakim mengupayakan perdamaian yang diwajibkan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana kepada kedua belah pihak namun tidak ada titik temu perdamaian diantara keduanya, selanjutnya disetiap persidangan hakim tetap memberikan anjuran kepada para pihak untuk dilakukan upaya perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tidak ada perdamaian oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada **intinya** adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Gugatan Penggugat, kecuali apa yang dinyatakan benar secara tegas oleh Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Gugatan Penggugat ini layak dan berdasar untuk tidak diterima;
 2. Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian;
 3. Jaminan Pembayaran Hutang Penggugat Kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian;
 4. Pengugat telah cidera janji atas perjanjian sehingga demikian Tergugat berhak untuk melakukan penguasaan kembali atas barang maupun mengakhiri perjanjian serta menagih seluruh hutang penggugat;
 5. Penggugat tidak berdasar dalam hal meminta ganti rugi kepada tergugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Tergugat mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kotamobagu yang terhormat untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Subsidair:

Apabila Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kotamobagu berpendapat lain, maka Tergugaat mohon agar Hakim Tunggal yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita acara serah terima motor tanggal 28 Oktober 2022;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Konfirmasi I pelunasan & penjualan barang atas nama Asri Ginoga tertanggal 31 Oktober 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Struk Pembayaran Angsuran ke 1 (satu) hingga ke 9 (sembilan) oleh Penggugat pada Tergugat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi STNK sepeda motor dengan nomor DN 6011 IK;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kwitansi pembelian sepeda motor atas nama Asri Ginoga tanggal 02 April 2020;

Bukti-bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak memiliki relevansinya terhadap perkara ini maka Hakim akan mengesampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi. sebagai berikut:

1. Saksi **Marli Tongkinoto** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat ada kasih lessing itu sepeda motor pada BFI;
- Bahwa BFI ada menarik sepeda motor milik Penggugat itu Di Jalan Kotulidan depan Alfamaret;
- Bahwa sepeda motor Penggugat sudah ditarik oleh kolektor dari BFI;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menyeter setiap bulan sekitaran 1 (satu) juta rupiah;
- Bahwa Penggugat hanya bekerja sebagai petani dan juga lain kali pergi ke tambang;
- Bahwa saat itu sepeda motor sedang dikendarai oleh Anak Penggugat didepan Alfamaret dan diambil oleh colektor BFI;
- Bahwa jenis motor tersebut adalah sepeda motor Yamaha Aerox-155 New Vixion warna merah DN. 6011 IK.;
- Bahwa harga motor sekitar Rp. 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah);

2. Saksi **Suparman Ginoga** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Penggugat ada kasih lessing itu sepeda motor pada BFI;
 - Bahwa Tergugat sudah menarik motor karena Penggugat tidak pernah menggunakan motor itu kembali;
 - Bahwa Saksi pernah melihat beberapakali Tergugat berada di rumah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat menarik motor tersebut;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Tergugat telah

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Printout Perjanjian Pembiayaan Nomor 4472103741 atas nama Penggugat;
2. Bukti T-2 : Printout Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00101961.AH.0501 tahun 2021;
3. Bukti T-3 : Printout Riwayat Pembayaran Kewajiban Penggugat;
4. Bukti T-4 : Printout SMS Broadcast system tanggal 19 Juni 2022;
5. Bukti T-5 : Printout SMS Broadcast system tanggal 02 Juli 2022;
6. Bukti T-6 : Fotocopy Surat penegasan untuk Tergugat tanggal 12 Juli 2022;
7. Bukti T-7 : Fotocopy Berita acara serah terima motor tanggal 28 Oktober 2022;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 :

fotocopy

Konfirmasi

pelunasan dan penjualan barang tanggal 29 Oktober 2022;

Bukti T-6 sampai dengan T-8 fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta Bukti T-1 sampai dengan T-5 yang berupa Print Out yang telah diberikan materai cukup, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tri Cakranegara Rante** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Penggugat ada kasih lessing itu sepeda motor pada BFI;
- Bahwa BFI ada menarik sepeda motor milik Penggugat itu Di Jalan Kotulidan depan Alfamaret tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa sepeda motor Penggugat sudah ditarik oleh kolektor dari BFI;
- Bahwa Awalnya Istri Penggugat berkeras tidak memberikan sepeda motor tersebut, namun petugas mengatakan Ibu ke kantor BFI saja di Kotamobagu, dan kalau Penggugat dapat melunasi setoran yang tertunggak dan sisanya sejumlah Rp. 8.000.000 poko dan bunganya maka sepeda motor akan dikembalikan;
- Bahwa Penggugat mengatakan hanya siap membayara sejumlah Rp. 6.000.000, tapi pihak BFI menolak, lalu dibuatkan berita acara serah terima motor yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;
- Bahwa Saksi bertugas di BFI Inobonto;
- Bahwa saksi yang bersama kolektor ada melakukan penarikan pada sepeda motor milik Penggugat karena Saksi menjalani tugas tersebut hanya atas perintah dari atasan;
- Bahwa Atas perintah dari BFI Kotamobagu, karena petugas BFI dimana saja bias melakukan penarikan atas kendaraan yang telah masuk macet penyeterannya;
- Bahwa 1 Minggu ada 2x mengunjung, dan setiap kali kerumah Penggugat yang ada hanya istrinya dan Istri Penggugat mengatakan tidak ada Bapak;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penarikan, saat itu sepeda motor diambil pagi dan sorenya kolektor yang dating mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menerima tapi yang menyimpan BFI Kotamobagu;
- Bahwa Saksi ada sampaikan Penggugat sudah menunggak 2 bulan;
- Bahwa Saksi karyawan Internal, kalau kolektor External;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya kalau belum membayar pihak BFI memerintahkan untuk menarik nanti kalau sudah bayar baru dikembalikan lagi;
- Bahwa sepeda motor ada digudang BFI Kotamobagu;

2. Saksi **Sandi Potabuga** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pergi bersamaan dengan Saksi Tri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat ada kasih lessing itu sepeda motor pada BFI;
- Bahwa BFI ada menarik sepeda motor milik Penggugat itu Di Jalan Kotulidan depan Alfamaret tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa sepeda motor Penggugat sudah ditarik oleh kolektor dari BFI;
- Bahwa Awalnya Istri Penggugat berkeras tidak memberikan sepeda motor tersebut, namun petugas mengatakan Ibu ke kantor BFI saja di Kotamobagu, dan kalau Penggugat dapat melunasi setoran yang tertunggak dan sisanya sejumlah Rp. 8.000.000 poko dan bunganya maka sepeda motor akan dikembalikan;
- Bahwa Penggugat mengatakan hanya siap membayara sejumlah Rp. 6.000.000, tapi pihak BFI menolak, lalu dibuatkan berita acara serah terima motor yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;
- Bahwa Saksi bertugas di BFI Inobonto;
- Bahwa saksi yang bersama kolektor ada melakukan penarikan pada sepeda motor milik Penggugat karena Saksi menjalani tugas tersebut hanya atas perintah dari atasan;
- Bahwa Atas perintah dari BFI Kotamobagu, karena petugas BFI dimana saja bias melakukan penarikan atas kendaraan yang telah masuk macet penyeterannya;
- Bahwa 1 Minggu ada 2x mengunjungi, dan setiap kali kerumah Penggugat yang ada hanya istrinya dan Istri Penggugat mengatakan tidak ada Bapak;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penarikan, saat itu sepeda motor diambil pagi dan sorenya kolektor yang dating mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menerima tapi yang menyimpan BFI Kotamobagu;
- Bahwa Saksi ada sampaikan Penggugat sudah menunggak 2 bulan;
- Bahwa Saksi karyawan Internal, kalau kolektor External;
- Bahwa biasanya kalau belum membayar pihak BFI memerintahkan untuk menarik nanti kalau sudah bayar baru dikembalikan lagi;
- Bahwa sepeda motor ada digudang BFI Kotamobagu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat adalah seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, inti dari gugatan Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang mengambil secara paksa kemudian melakukan pelelangan Motor Yamaha DN. 6011 IK tanpa persetujuan penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum akibatnya penggugat telah mengalami kerugian sebagai berikut:

1. Kerugian kepada penggugat uang sejumlah 31. 765. 000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) karena berupa cicilan motor;
2. Kerugian sebagai pengganti sewa motor sebesar Rp. 6. 250.000, (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat motornya telah ditarik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan persoalan yang penting dan mendasar atau yang menjadi permasalahan hukum yang timbul dari gugatan dan menjadi persoalan pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

- Apakah tindakan Penggugat menarik motor yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan tindakan “melakukan perbuatan melawan hukum melanggar perjanjian tanggal 11 Nopember 2022” sebagaimana dalam petitum Penggugat?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 142 ayat (1), Pasal 144 dan Pasal 145 RBg, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik dengan menjadikan ketentuan Pasal 8 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/ Rv.*) sebagai pedoman, pokok-pokok Gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu, yang di dalamnya memuat: 1. Identitas para pihak; 2. Dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (*fundamentum petendi/ posita*);

3. Tuntutannya (*petitum*);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat dan jawaban dari Tergugat, bahwa identitas para pihak sudah sesuai, dimana pihak-pihak yang terdapat dalam gugatan ini adalah pihak yang berkaitan atau memiliki hubungan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait perjanjian kredit (Bukti T-1), dimana Tergugat yang merupakan Kreditur serta Penggugat merupakan Debitur;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan sebagaimana Pasal 1233 Kitab Undang – undang Hukum Perdata menyatakan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang” dan Pasal 1313 Kitab Undang – undang Hukum Perdata menyatakan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

Menimbang, bahwa dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian, para pihak dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri dalam perikatan dan dalam perikatan para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Menimbang, bahwa kewajiban untuk memenuhi perikatan dipertegas dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yang menyatakan kesepakatan yang dibuat para pihak merupakan undang-undang bagi mereka. Sebagai undang-undang, tentu pihak yang berjanji memenuhi prestasinya harus melaksanakannya;

Menimbang, bahwa di dalam setiap perjanjian, “Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakatinya tersebut atau yang telah mereka buat, maka pihak yang melanggar isi perjanjian disebut telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat, menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar perjanjian tanggal 11 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur sebagai berikut: “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pada pokoknya Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus terpenuhi unsur:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum, yaitu jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan;

2. Adanya unsur kesalahan;

3. Adanya unsur kerugian;

4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi, sedangkan menurut teori penggabungan keduanya bertentangan dengan hukum acara (Jurnal Dialogia Iuridica volume 10 Nomor 2, April 2019 hal.9), yakni sebagai berikut :

- Sumber hukum wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata adalah timbul dari persetujuan (*agreement*) sedangkan sumber hukum dari perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah timbul akibat perbuatan orang yang merugikan pihak yang lain.
- Timbulnya hak menuntut dalam wanprestasi adalah hak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (sominasi). Hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum tidak perlu melakukan somasi. Kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum, pihak yang merasa telah dirugikan dapat langsung menuntut ganti rugi.
- KUHPerdata telah mengatur tentang jangka waktu tentang perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum KUHPerdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Oleh karena itu, tuntutan perbuatan melawan hukum dapat digugat ganti rugi nyata dan kerugian immateriil.

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, disebutkan bahwa: *"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula"* Penggabungan tersebut menurut Hakim menyebabkan gugatan ini

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum-petitum dalam gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana dan hukum serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022 oleh Anisa Putri Handayani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Samsia Papatungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Samsia Papatungan,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
2. ATK..... : Rp 75.000,00
3. Panggilan..... : Rp 75.000,00
5. PNPB Panggilan..... : Rp 20.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 0,00
10. Materai.....	:	Rp 10.000,00
11. Redaksi	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah.....	:	Rp 220.000,00